

STUDI FIQIH

*Pengantar
Ushul Fiqih
dan Kaidah Fiqih*

Dr. Abu Hafizhah Irfan, MSI



STUDI FIQIH

دراسة الفقه

Dr. Abu Hafizhah Irfan, MSI

Judul Asli :

دراسة الفقه

Edisi Indonesia :

STUDI FIQIH

Penyusun : Dr. Abu Hafizhah Irfan, MSI

Desain Sampul : Irfan

Setting Isi : Irfan

Penerbit : Pustaka Al-Bayyinah

Rabbani Residence C5

Jember

Telp. 0821-32527130

Cetakan Pertama :

06 Jumadal Akhirah 1444 H / 30 Desember 2022 M

DAFTAR ISI

	Halaman
BASMALAH	i
SAMPUL DEPAN	iii
DATA BUKU	v
DAFTAR ISI	vii
<i>USHUL FIQIH</i>	1
KAIDAH FIQIH	21
MARAJI'	30

USHUL FIQIH

A. Ijtihad

Ijtihad adalah mengerahkan segala daya upaya untuk mengetahui hukum syar'i.¹ Adapun mujtahid adalah orang yang mengerahkan segala daya upaya untuk mengetahui hukum syar'i. Seorang mujtahid wajib mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengetahui kebenaran, lalu menetapkan hukum yang sesuai kebenaran yang tampak baginya. Jika ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan dua pahala; pahala karena usaha ijtihadnya dan pahala menepati kebenaran. Namun jika ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala dan kesalahannya diampuni. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Amru bin Al-'Ash رضي الله عنه, bahwa ia mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ
فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

“Jika seorang hakim memutuskan hukum dengan berijtihad lalu ia (menepati yang) benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Jika ia menetapkan hukum dengan berijtihad lalu (ternyata) ia salah, maka ia mendapatkan satu pahala.”²

Di antara contoh ijtihad di kalangan para Sahabat adalah:

¹ *Al-Ushul min 'Ilmil Ushul*, 64.

² *Muttafaq 'alaih*. HR. Bukhari : 7352 dan Muslim : 1716.

1. Ijtihad 'Ammar bin Yasir رضي الله عنه

'Ammar bin Yasir رضي الله عنه berijtihad dengan mengosok-gosokkan badanya ke tanah karena junub dan ia tidak mendapatkan air. Diriwayatkan dari 'Ammar bin Yasir رضي الله عنه, ia berkata kepada 'Umar bin Khatthab رضي الله عنه;

كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا
فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا
فَضْرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ
فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ.

“Kita pernah (junub) dalam suatu perjalanan. Engkau tidak melakukan shalat. Adapun aku, aku menggosok-gosokkan (badanku ke tanah), lalu aku shalat. Kemudian aku menceritakan (kejadian tersebut) kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya cukup bagimu (seperti) ini.*” Nabi ﷺ menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah dan meniup keduanya lalu mengusap wajah dengan kedua telapak tangan (tersebut) dan (mengusap) kedua telapak tangannya.”³

2. Ijtihad seorang Sahabat untuk mengulang shalat

Ada dua orang Sahabat yang berijtihad tentang apakah perlu mengulang shalat bagi orang yang shalatnya dengan bertayammum ketika masih berada dalam waktu shalat.

³ HR. Bukhari : 338.

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata;

خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ
فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَا
أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ
يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ
وَأَعَادَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ.

”Ada dua orang laki-laki bepergian, lalu tibalah waktu shalat dan mereka tidak memiliki air. Mereka pun bertayammum dengan tanah yang suci, lalu mereka shalat. Kemudian mereka menemukan air di dalam waktu shalat tersebut. Salah seorang dari mereka mengambil air wudhu dan mengulangi shalat(nya), sementara yang lain tidak (mengulang shalat). Kemudian mereka berdua datang kepada Rasulullah ﷺ dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang tidak mengulangi shalatnya, ”*Engkau telah sesuai dengan Sunnah dan shalatmu sudah cukup (sah).*” Lalu beliau bersabda kepada yang berwudhu dan mengulangi (shalatnya), ”*Engkau mendapatkan dua pahala.*”⁴

⁴ HR. Abu Dawud : 338, lafazh ini miliknya dan Nasa'i : 433. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 327.

3. Ijtihad para Sahabat tentang shalat Ashar di Bani Quraizhah

Para Sahabat berijtihad apakah menunda shalat Ashar hingga sampai di Bani Quraizhah atau melakukan shalat Ashar pada waktunya, karena berpendapat bahwa yang diinginkan oleh Nabi ﷺ adalah agar segera berangkat bukan untuk mengakhirkan waktu shalat Ashar. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما ia berkata, Nabi ﷺ bersabda kepada kami ketika pulang dari perang Ahzab (Khandaq);

لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْتَفَ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

“Janganlah seorang (dari kalian melakukan) shalat Ashar, kecuali di Bani Quraizhah.” (Ternyata) mereka mendapati waktu Ashar ketika di (tengah) perjalanan. Maka sebagian dari mereka mengatakan, “Kami tidak akan shalat hingga kami tiba di Bani Quraizhah.” Sedangkan sebagian yang lainnya mengatakan, “Bahkan kami akan shalat (Ashar), kami tidak ingin menundanya.” Kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi ﷺ dan beliau tidak menyalahkan seorang pun dari mereka.”⁵

Terdapat beberapa syarat dalam ijtihad, antara lain:

- a. Mengetahui dalil-dalil syar’i yang dibutuhkan dalam ijtihad, misalnya; ayat-ayat dan hadits-hadits tentang hukum.

⁵ HR. Bukhari : 946.

- b. Mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan shahih atau dha'ifnya suatu hadits, misalnya; mengetahui *isnad*, *rijal* dan lain sebagainya.
- c. Mengetahui *nasikh* dan *mansukh* dan perkara-perkara yang sudah menjadi *ijma'*. Sehingga seorang tidak menetapkan hukum sesuatu yang sudah *dimansukh* atau menyelisihi *ijma'*.
- d. Mengetahui dalil-dalil yang menyebabkan suatu hukum menjadi berbeda. Sehingga seorang tidak menetapkan hukum yang menyelisihi hal tersebut.
- e. Mengetahui bahasa arab dan *ushul fiqih* yang berhubungan dengan *dalalah* (penunjukan) atau maksud dari lafazh agar dapat menetapkan hukum yang sesuai dengan *dalalah* tersebut.
- f. Mempunyai kemampuan untuk *beristimbath*.⁶

B. Istidlal

Istidlal adalah mencari dalil untuk tujuan yang diinginkan. Dalil-dalil yang dapat digunakan untuk penetapan hukum adalah:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *Kalamullah* (firman Allah ﷻ). Al-Qur'an diturunkan dari *Baitul 'Izzah* ke langit dunia pada bulan Ramadhan. Lalu diturunkan oleh Malaikat Jibril ﷺ kepada Rasulullah ﷺ secara berangsur-angsur selama sekitar dua puluh tiga tahun. Di antara contoh *istidlal* dengan ayat Al-Qur'an adalah:

⁶ *Al-Ushul min 'Ilmil Ushul*, 64.

a. QS. Muhammad : 33
Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا
أَعْمَالَكُمْ.

*"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah ﷻ dan taatlah kepada Rasulullah ﷺ dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian."*⁷

Para ahli fiqih berdalil dengan ayat ini tentang haramnya memutuskan amalan fardhu serta makruhnya memutuskan amalan sunnah tanpa sebab yang mewajibkan pemutusan amalan tersebut. Jika Allah ﷻ telah melarang pembatalan amalan, maka itu merupakan perintah untuk memperbaikinya, menyempurnakannya dan melakukannya dengan baik sesuai dengan kaidah keilmuan dan pengamalan.⁸

b. QS. Al-Hujurat : 6
Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا
قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

⁷ QS. Muhammad : 33.

⁸ *Taisirul Karimir Rahman*, 790.

”Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian tersebut.”⁹

Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa berita dari orang yang jujur diterima dan berita dari orang yang pendusta ditolak. Sedangkan berita dari orang fasik, maka diperiksa terlebih dulu.¹⁰ Di dalam ayat ini juga terdapat dalil tentang diterimanya berita dari satu orang, jika orang tersebut adalah orang yang adil. Karena sesungguhnya kita hanya diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan ketika mengambil berita dari orang fasik. Barangsiapa yang telah jelas kefasikannya, maka batallah perkataannya di dalam pemberitaan secara *ijma'*. Karena sesungguhnya berita adalah amanah dan kefasikan merupakan faktor yang dapat membatalkan amanah.¹¹

c. QS. Al-Hujurat : 13

Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

⁹ QS. Al-Hujurat : 6.

¹⁰ *Taisirul Karimir Rahman*, 800.

¹¹ *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, 9/417.

*”Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ﷻ adalah orang yang paling bertaqwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah ﷻ Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*¹²

Para ulama’ mengambil dalil dari ayat ini bahwa *kafa’ah* (sederajat) di dalam pernikahan bukan merupakan syarat. Tidak dipersyaratkan sederajat dalam pernikahan selain kesamaan agama.¹³

d. QS. Adz-Dzariyat : 55

Allah ﷻ berfirman;

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.

*”(Tetaplah) memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.”*¹⁴

Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ketika keimanan seseorang semakin kuat, maka manfaat yang akan ia dapatkan dari suatu peringatan akan lebih besar dan lebih dahsyat.¹⁵

¹² QS. Al-Hujurat : 13.

¹³ *Tafsirul Qur’anil ‘Azhim*, 1485.

¹⁴ QS. Adz-Dzariyat : 55.

¹⁵ *Tafsirul Qur’anil Karim: Surat Adz-Dzariyat*, 223.

e. QS. An-Najm : 32

Allah ﷻ berfirman;

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ
وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ
أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ اتَّقَى.

”(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali al-lamam. Sesungguhnya Rabb-mu Mahaluas ampunan-(Nya). Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) kalian ketika Dia menjadikan kalian dari tanah dan ketika kalian masih (berupa) janin dalam perut ibu kalian, maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Dia yang paling mengetahui tentang orang yang bertaqwa.”¹⁶

Di dalam ayat ini terdapat dalil tentang larangan menganggap suci diri sendiri atau menganggap suci orang lain.¹⁷

f. QS. Al-Hasyr : 10

Allah ﷻ berfirman;

¹⁶ QS. An-Najm : 32.

¹⁷ Aisarut Tafasir, 1839.

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.

*”Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, “Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau jadikan (ada perasaan) dengki dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”*¹⁸

Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa hendaknya setiap muslim memuji para Sahabat Rasulullah ﷺ dengan kebaikan, mencintai mereka dan mendoakan mereka.¹⁹

g. QS. Al-Jumu'ah : 11

Allah ﷻ berfirman;

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوْا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا قُلْ
مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

¹⁸ QS. Al-Hasyr : 10.

¹⁹ At-Tafsirul Muyassar, 547.

”Apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka pergi menuju kepada (kedua)nya dan mereka meninggalkanmu berdiri (berkhutbah). Katakanlah, “Apa yang di sisi Allah ﷻ lebih baik daripada permainan serta perniagaan,” dan Allah ﷻ (adalah) sebaik-baik Pemberi rizki.”²⁰

Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa imam berkhutbah pada Hari Jum’at dalam keadaan berdiri.²¹

h. QS. Al-Qalam : 51

Allah ﷻ berfirman;

وَإِنْ يَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا
الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ.

”Sesungguhnya orang-orang kafir benar-benar hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mereka, ketika mereka mendengar Al-Qur’an dan mereka berkata, “Sesungguhnya ia (Rasulullah Muhammad ﷺ) benar-benar orang yang gila.”²²

Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa penyakit ‘ain (mata) itu benar adanya.²³

i. QS. Nuh : 12

Allah ﷻ berfirman;

²⁰ QS. Al-Jumu’ah : 11.

²¹ Tafsir Al-Qur’anil ‘Azhim, 1598.

²² QS. Al-Qalam : 51.

²³ Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, 1633.

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
مِدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.

*"Aku katakan (kepada mereka), "Mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan (dari) langit yang lebat kepada kalian. Memperbanyak harta dan anak-anak kalian, mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kalian."*²⁴

Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar merupakan sebab terbesar diturunkannya hujan dan dikeluarkannya berbagai rizki.²⁵

j. QS. Al-Jin : 23

Allah ﷻ berfirman;

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ
نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا.

*"Tetapi (aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari Allah (ﷻ) dan risalah-Nya. Barangsiapa yang mendurhakai Allah (ﷻ) dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya Neraka Jahannam mereka kekal di dalamnya selama-lamanya."*²⁶

²⁴ QS. Nuh : 10 - 12.

²⁵ Zubdatut Tafsir, 571.

Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa Neraka adalah makhluk Allah ﷻ yang tidak akan musnah dan tidak akan binasa.²⁷

2. Hadits

Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, baik berupa; perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Di antara contoh *istidlal* dengan hadits adalah:

a. Hadits dari Abu Hurairah ﷺ tentang anjuran berinfak

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْفَقْ أَنْفَقْ عَلَيْكَ وَقَالَ: يَدُ اللَّهِ مَلَأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةً سَحَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغْضُ مَا فِي يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانَ يُخْفِضُ وَيَرْفَعُ.

“Allah ﷻ berfirman, “Berinfaklah, niscaya Aku akan membalas infakmu.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Tangan Allah ﷻ penuh tidak berkurang (dengan) nafkah (yang Dia berikan), Dia senantiasa mencurahkan (karunia pada) malam dan siang. Tahukah kalian apa yang Allah infakkan sejak langit dan bumi diciptakan? Sesungguhnya (hal tersebut) tidak mengurangi apa-apa yang ada di Tangan-Nya. ‘Arsy-Nya berada di atas air dan

²⁶ QS. Al-Jin : 23.

²⁷ At-Ta’liqatul Atsariyyah, 53.

di Tangan-Nya mizan yang (mampu) Dia rendahkan dan Dia tinggikan.”²⁸

Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang anjuran untuk berinfak.

b. Hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه tentang anjuran untuk saling mencintai karena Allah ﷻ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي.

“Sesungguhnya pada Hari Kiamat Allah ﷻ berfirman, “Dimanakah orang-orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku? Hari ini Aku akan menaungi mereka di bawah naungan-Ku, (yaitu) pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan-Ku.”²⁹

Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang anjuran untuk saling mencintai karena Allah ﷻ.

c. Hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه tentang anjuran untuk segera berdamai

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

²⁸ HR. Bukhari : 4684.

²⁹ HR. Muslim : 2566.

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمٍ اِثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيُغْفَرُ فِي ذَلِكَ
الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ
شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

“Pintu-pintu Surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Pada kedua hari tersebut akan diampuni (dosa) setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah ﷻ dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Dikatakan (kepada para Malaikat), “Tanggulkanlah dua orang ini sampai keduanya berdamai.”³⁰

Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang anjuran untuk segera berdamai.

d. Hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه tentang anjuran agar menyiapkan bekal untuk hari pertemuan dengan Allah ﷻ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, Allah ﷻ berfirman;

إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي
كَرِهْتُ لِقَاءَهُ.

³⁰ HR. Muslim : 2565, Abu Dawud : 4916, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi : 2023. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 2970.

“Jika hamba-Ku senang bertemu dengan-Ku, (maka) Aku pun senang bertemu dengannya. (Namun) jika ia tidak senang bertemu dengan-Ku, (maka) Aku pun tidak senang bertemu dengannya.”³¹

Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang anjuran agar menyiapkan bekal untuk hari pertemuan dengan Allah ﷻ.

e. Hadits dari Zaid bin Khalid Al-Juhani رضي الله عنه tentang doa setelah turun hujan

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani رضي الله عنه, bahwa ia berkata;

صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ
بِالْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ
أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ تَذْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا:
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ
فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي
وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ
بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

³¹ HR. Bukhari : 7504 dan Nasa'i : 1835. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 4303.

“Rasulullah ﷺ shalat Shubuh bersama kami di Hudaibiyah setelah semalam turun hujan. Ketika selesai (shalat) beliau menghadap ke arah para jamaah lalu bersabda, “Apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?” Mereka menjawab, “Allah ﷻ dan Rasul-Nya yang lebih mengetahuinya.” (Rasulullah ﷺ bersabda), “Allah ﷻ berfirman, “Ketika pagi hari di antara hamba-Ku ada yang beriman kepada-Ku dan ada pula yang kufur. Adapun orang yang mengatakan, “Kami telah diberi hujan dengan karunia Allah ﷻ dan rahmat-Nya,” itulah orang yang beriman kepada-Ku dan kufur kepada bintang. Sedangkan orang yang mengatakan, “(Kami telah diberi hujan) karena bintang ini dan itu,” itulah orang yang kufur kepada-Ku dan beriman kepada bintang.”³²

Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang anjuran untuk membaca doa setelah turun hujan.

3. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para mujtahid umat ini sepeninggal Nabi ﷺ.³³ Ijma ulama’ merupakan hujjah di dalam Islam, karena tidak mungkin para ulama’ bersepakat kecuali di atas kebenaran. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي - أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ضَلَالَةٍ

³² Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 846, lafazh ini miliknya, Muslim : 71 dan Abu Dawud : 3906.

³³ Al-Ushul min ‘Ilmil Ushul, 49.

“Sesungguhnya Allah ﷻ tidak akan mengumpulkan umatku – atau umat Muhammad ﷺ- di atas kesesatan.”³⁴

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ;³⁵

وَاعْلَمَنَّ أَنَّ الْأُمَّةَ لَا يُمَكِّنُ أَنْ تَجْمَعَ عَلَى خِلَافٍ دَلِيلٍ
صَحِيحٍ صَرِيحٍ غَيْرِ مَنْسُوخٍ، فَإِنَّهَا لَا تَجْمَعُ إِلَّا عَلَى حَقِّ

“Ketahuilah bahwa umat ini tidak mungkin bersepakat mengenai sesuatu yang menyelisihi dalil yang shahih dan *sharih* yang tidak *dimansukh*. Sesungguhnya umat ini tidak akan bersepakat kecuali di atas kebenaran.”³⁶

Di antara contoh *ijma’* adalah:

- Para fuqaha telah berijma’ bahwa urutan ayat-ayat Al-Qur’an dalam satu surat adalah *tauqifi*, bukan *ijtihadi*.³⁷
- Para fuqaha telah berijma’ atas disyari’atkannya membaca Al-Qur’an secara *jahr* dalam shalat Shubuh dan dua raka’at pertama shalat Maghrib dan Isya’. Membaca *sirr* dalam shalat Zhuhur, Ashar, raka’at ketiga shalat Maghrib, dan dua raka’at terakhir shalat Isya’.³⁸
- Para fuqaha telah berijma’ atas tidak disyari’atkannya menjahrkan bacaan bagi makmum.³⁹

³⁴ HR. Tirmidzi : 2167. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَحِمَهُ اللهُ dalam *Shahihul Jami’* : 1848.

³⁵ Beliau adalah seorang ulama’ yang wafat tahun 1421 H, bertepatan dengan 2001 M.

³⁶ *Al-Ushul min ‘Ilmil Ushul*, 50.

³⁷ *Al-Itqan fi ‘Ulumil Qur’an*, 1/60.

³⁸ *Maratibul Ijma’*, 33.

³⁹ *At-Tibyan*, 103.

- d. Para fuqaha empat madzhab telah berijma' bahwa bacaan yang disunnahkan untuk dibaca ketika shalat Shubuh adalah surat-surat *mufassshal* yang panjang.⁴⁰
- e. Para fuqaha empat madzhab telah berijma' bahwa bacaan yang disunnahkan untuk dibaca ketika shalat Maghrib adalah surat-surat *mufassshal* yang pendek.⁴¹
- f. Para fuqaha empat madzhab telah berijma' atas haramnya menuliskan Al-Qur'an dengan benda yang najis. Karena hal tersebut termasuk menghina *Kalamullah*.⁴²
- g. Para fuqaha empat madzhab telah berijma' atas diperbolehkannya jasa menulis Al-Qur'an dan menerima imbalan darinya.⁴³
- h. Para fuqaha empat madzhab telah berijma' atas diperbolehkannya menerima imbalan dari meruqyah dengan Al-Qur'an.⁴⁴

4. Qiyas

Qiyas adalah penyamaan suatu cabang dengan pokok dalam suatu hukum karena adanya '*illah*' (sebab) yang menyatukan keduanya.⁴⁵ Adapun syarat-syarat qiyas adalah:

- a. Tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.
- b. Hukum perkara yang pokok ditetapkan berdasarkan *nash* atau *ijma'*.
- c. Hukum pokok mempunyai '*illah*' (sebab) yang diketahui agar dapat digabungkan antara yang pokok dengan yang cabang.

⁴⁰ *Al-Hidayah*, 1/54.

⁴¹ *Tuhfatul Fuqaha*, 2/131.

⁴² *Tuhfatul Fuqaha*, 2/80.

⁴³ *Al-Mughni*, 6/37.

⁴⁴ *Umdatul Qari'*, 12/95.

⁴⁵ *Al-Ushul min 'Ilmil Ushul*, 52.

- d. *'Illah* mengandung makna yang sesuai dengan hukum yang diketahui dari kaidah *syara'*. Misalnya; sifat memabukkan pada khamer.
- e. *'Illah* yang terdapat pada cabang sebagaimana *'illah* yang terdapat pada pokok.⁴⁶

C. *Istimbath*

Istimbath adalah upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Fokus dari *istimbath* adalah mengeluarkan hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi ﷺ. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan *beristimbath* adalah:

1. Memiliki ilmu yang luas tentang ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum.
2. Memiliki ilmu yang luas tentang hadits-hadits Nabi ﷺ, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum.
3. Menguasai seluruh masalah hukum yang sudah menjadi *ijma'* agar hukum yang ditetapkan tidak menyelisihi *ijma'*.
4. Memiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyas* dan dapat mempergunakannya untuk *istimbath* hukum.
5. Menguasai bahasa arab, karena Al-Qur'an dan hadits menggunakan bahasa arab.

⁴⁶ *Al-Ushul min 'Ilmil Ushul*, 54.

KAIDAH FIQIH

Kaidah fiqh adalah pondasi yang bersifat umum untuk memahami permasalahan fiqh yang tercakup dalam pembahasannya. Kaidah fiqh merupakan kesimpulan dari berbagai permasalahan fiqh yang memiliki hukum-hukum yang sama, sehingga muncul kaidah yang mewakili persamaan tersebut.

A. Kaidah Besar

Kaidah besar adalah kaidah yang mencakup hampir seluruh bab pada fiqh Islam. Kaidah besar ini disebut dengan "*Al-Qawaidul Kuliyyatul Kubra*." Kaidah besar yang masyhur di kalangan ulama' ada lima, yaitu:

1. Kaidah pertama

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Semua perkara tergantung pada tujuannya.”

Di antara dalil kaidah ini adalah hadits yang diriwayatkan dari ‘Umar bin Khaththab رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang (ingin) didapatkannya atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya.”⁴⁷

Tujuan diketahui dengan informasi atau adanya dugaan yang kuat. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله; “Tidak sah menjual sesuatu yang dimaksudkan untuk keharaman, seperti menjual sari buah yang akan dijadikan khamer, jika penjual mengetahuinya atau menduga kuat akan digunakan sebagai khamer.”⁴⁸

Contoh penerapan kaidah ini adalah:

- Apabila seorang makan dengan niat agar dapat menjalankan ibadah kepada Allah ﷻ, maka makannya berpahala. Namun jika ia makan karena kebiasaan, maka tidak mendapatkan pahala.⁴⁹
- Apabila seorang menjual anggur dengan niat untuk dijadikan khamer, maka hukumnya haram. Namun jika niatnya bukan untuk itu, maka hukumnya halal.

⁴⁷ HR. Bukhari : 1, lafazh ini miliknya dan Muslim : 1907.

⁴⁸ Al-Ikhtiyaratul Fiqhiyyah, 180.

⁴⁹ Bahjah Qulubil Abrar, 14

2. Kaidah kedua

الْيَقِينُ لَا يُزُولُ بِالشَّكِّ

”Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.”

Di antara dalil kaidah ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda;

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

“Apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian ia ragu-ragu apakah ia mengeluarkan sesuatu (angin) atau tidak, maka janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mencium bau.”⁵⁰

Contoh penerapan kaidah ini adalah:

- Apabila seorang yakin bahwa ia telah berwudhu, lalu ragu-ragu apakah apakah ia sudah batal atau belum, maka ia harus berpegang pada apa yang ia yakini (yaitu; suci) sehingga ia tidak wajib berwudhu lagi, karena yang yakin adalah sudah berwudhu, sedang batalnya masih diragukan.

⁵⁰ HR. Muslim : 362.

- Apabila seorang suami ragu apakah ia telah mentalak isterinya atau belum, maka pada dasarnya pernikahan tetap sah, sampai ia yakin bahwa pernikahan tersebut telah terputus dengan talak.

3. Kaidah ketiga

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan membawa kemudahan.”

Di antara dalil kaidah ini adalah firman Allah ﷻ;

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

”Allah ﷻ menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian.”⁵¹

Contoh penerapan kaidah ini adalah:

- Diperbolehkan mensucikan najis yang menempel di ujung pakaian wanita hanya dengan berjalan di jalan yang suci.
- Diperbolehkan seorang shalat menghadap ke arah yang diduga kuat sebagai arah kiblat, setelah ia berusaha mencari arah kiblat namun ia tidak mendapatkan kepastian arahnya.
- Diperbolehkan memakan bagian binatang buruan yang terkena liur anjing (saat menangkapnya), karena hal tersebut termasuk *masyaqqah* (kesulitan) yang sulit untuk dihindari.

⁵¹ QS. Al-Baqarah : 185.

4. Kaidah keempat

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.”

Di antara dalil kaidah ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.”*⁵²

Contoh penerapan kaidah ini adalah:

- Tidak diperbolehkan makan hingga melebihi batas dan tidak diperbolehkan pula memakan makanan yang diketahui berbahaya.
- Tidak diperbolehkan menimbun barang dengan tujuan untuk dijual ketika harga barang melambung tinggi, karena itu akan menimbulkan *mudharat* kepada manusia. Namun jika menimbun sesuatu yang tidak membahayakan manusia, maka itu tidak terlarang.⁵³

⁵² HR. Ibnu Majah : 2341. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2175.

⁵³ *I'lamul Muwaqqi'in*, 3/154.

5. Kaidah kelima

الْعَادَةُ مَحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sandaran hukum”

Di antara dalil kaidah ini adalah firman Allah ﷻ;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

”Kewajiban bapak adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan ma’ruf.”⁵⁴

Contoh penerapan kaidah ini adalah:

- Apabila seorang meminta tolong kepada orang lain untuk menjualkan tanahnya, setelah laku orang yang menjualkan tanah tersebut boleh meminta upah. Jika besaran upahnya tidak ditentukan di awal, maka dikembalikan kepada ‘urf (kebiasaan) yang berlaku di masyarakat tersebut.
- Diperbolehkan mengqashar shalat pada perjalanan yang disebut sebagai safar (bepergian jauh) menurut ‘urf, yang biasanya seorang musafir membutuhkan bekal dan kendaraan.

⁵⁴ QS. Al-Baqarah : 233.

B. Kaidah yang Teksnya dari *Nash* Dalil

1. Kaidah pertama

لَيْسَ لِعَرِيقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

“Tidak ada hak bagi keringat orang yang zhalim.”⁵⁵

Contoh penerapan kaidah ini adalah apabila seorang merampas tanah orang lain lalu menanaminya atau mendirikan bangunan di atasnya, maka ia wajib mencabut tanaman dan membongkar bangunan tersebut. Ia bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, jika hal tersebut dituntut oleh pemiliknya.

2. Kaidah kedua

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

”Kaum muslimin di atas syarat-syarat mereka.”⁵⁶

Contoh penerapan kaidah ini adalah apabila calon isteri mensyaratkan agar digauli dengan baik atau jika nanti diceraikan harus dengan perceraian yang baik, maka syarat ini wajib dipenuhi.

⁵⁵ HR. Tirmidzi : 1378 dan Abu Dawud : 3073. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihul Jami'* : 5976.

⁵⁶ HR. Tirmidzi : 1352 dan Abu Dawud : 3594. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1303

3. Kaidah ketiga

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Sesungguhnya jual beli itu (atas dasar) saling ridha (suka sama suka).”⁵⁷

Contoh penerapan kaidah ini adalah jual beli yang tidak disertai keridhaan di antara penjual dan pembeli, maka jual belinya tidak sah.

C. Kaidah Lain

1. Kaidah pertama

الْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ

“Pada asalnya adat (selain ibadah) adalah diperbolehkan.”

Contoh penerapan kaidah ini adalah bahwa hukum asal pakaian adalah diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

⁵⁷ HR. Ibnu Majah : 2185. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 2323.

2. Kaidah kedua

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ اِكْتَفَى عَنْهُمَا بِفِعْلِ
وَاحِدٍ إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ وَاحِدًا.

”Apabila berkumpul dua ibadah yang satu jenis, maka dengan mengerjakan salah satunya sudah mencukupi untuk keduanya, jika maksudnya sama.”

Contoh penerapan kaidah ini adalah apabila seorang telah berwudhu lalu ia masuk ke dalam masjid setelah adzan, maka ia disyari’atkan untuk melakukan tiga shalat, yaitu; shalat sunnah wudhu, shalat *tahiyatul masjid* dan shalat qabliyah. Maka dalam kondisi demikian, ia diperbolehkan untuk melakukan shalat dua raka’at dengan niat tiga shalat tersebut dan *insya Allah* ia akan mendapatkan pahala tiga shalat.

3. Kaidah ketiga

الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ

“Sesuatu yang diperbolehkan secara syar’i meniadakan kewajiban untuk mengganti.”

Contoh penerapan kaidah ini adalah apabila seorang yang menyewa barang dan menggunakannya dengan sewajarnya lalu ternyata barang yang disewa tersebut rusak, maka ia tidak berkewajiban untuk mengganti.

MARAJI'

1. *Al-Qur'anul Karim*.
2. *Aisarut Tafasir li Kalamil 'Aliyil Kabir*, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi.
3. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi.
4. *Al-Jami'ush Shahih*, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari.
5. *Al-Jami'ush Shahih Sunanut Tirmidzi*, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi.
6. *Al-Ushul min 'Ilmil Ushul*, Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin.
7. *At-Tafsirul Muyassar*, Shalih bin Muhammad Alu Asy-Syaikh.
8. *Irwaul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manaris Sabil*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
9. *Shahih Muslim*, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi.
10. *Shahihul Jami'ish Shaghir*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
11. *Sunan Abi Dawud*, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin 'Amr Al-Azdi As-Sijistani.
12. *Sunan An-Nasa'i: Al-Mujtaba*, Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i.
13. *Sunan Ibni Majah*, Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini.
14. *Tafsirul Qur'anil 'Azhim*, Abul Fida' Ismail bin Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi.
15. *Tafsirul Qur'anil Karim: Surat Adz-Dzariyat*, Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin.
16. *Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan*, 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di.
17. *Zubdatut Tafsir min Fat-hil Qadir*, Muhammad Sulaiman 'Abdullah Al-Asyqar.

Ijtihad adalah mengerahkan segala daya upaya untuk mengetahui hukum syar'i. Adapun mujtahid adalah orang yang mengerahkan segala daya upaya untuk mengetahui hukum syar'i. Seorang mujtahid wajib mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengetahui kebenaran, lalu menetapkan hukum yang sesuai kebenaran yang tampak baginya. Jika ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan dua pahala; pahala karena usaha ijtihadnya dan pahala menepati kebenaran. Namun jika ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala dan kesalahannya diampuni. *Istidlal* adalah mencari dalil untuk tujuan yang diinginkan. Dalil-dalil yang dapat digunakan untuk penetapan hukum adalah Al-Qur'an, Hadits, ijma' dan qiyas. Sedangkan *Istimbath* adalah upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Fokus dari *istimbath* adalah mengeluarkan hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi ﷺ. Adapun kaidah fiqih adalah pondasi yang bersifat umum untuk memahami permasalahan fiqih yang tercakup dalam pembahasannya. Buku ini membahas tentang pengantar ushul fiqih dan kaidah fiqih. Semoga kehadiran buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin.



Edisi Buku
Ke-229

albayyinatulilmiyah.wordpress.com